

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal. Islam sebagai agama yang universal berarti aturan-aturan, penjelasan-penjelasan, perintah-perintah, larangan-larangan serta seruan/anjuran berlaku untuk seluruh alam semesta beserta isinya, tak terkecuali pada seluruh manusia yang tidak terbatas pada umat Islam dan sampai hari akhir nanti.¹ Pada dasarnya manusia yang hidup di dunia ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin hidup dengan damai, aman, tentram dan sejahtera. Selain itu manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yang mana pada prinsipnya sebagai makhluk sosial manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan tentunya tolong-menolong dalam hal kebaikan. Perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an.² Dalam hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah: 2 sebagai berikut:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...

¹ Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 9.

² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 6*, cet. Ke-2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 86.

“... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...*”
(Q.S. Al-Maidah: 2)³

Salah satu bentuk dari tolong-menolong dalam hukum Islam adalah ijarah. Ijarah adalah penukaran manfaat atas sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁴ Salah satu lembaga yang menerapkan akad ijarah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang mana dipercayai oleh masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baitul Maal dan Baitul Tamwil atau BMT adalah suatu lembaga yang melakukan usaha pengumpulan dana baik profit maupun non profit. Lembaga keuangan sebagai lembaga profit yaitu sebagai lembaga komersial dengan mencari keuntungan seperti untuk pembelian barang⁵ sedangkan non profit mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran seperti zakat, infaq, shodaqoh.⁶

BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah non bank, karena dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syari'ah dengan menggunakan payung hukum koperasi. Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), 106.

⁴ Sarip Muslip, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 224.

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2010), 363.

Kegiatan Usaha Koperasi jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS agar terciptanya suatu kepastian hukum. Keharusan merubah diri ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa seluruh aturan main yang ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perkoperasian.

Pada tanggal 25 September 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS dengan menghapus Keputusan Menteri negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁷

BMT yang menjadi jembatan untuk menolong masyarakat mikro adalah BMT Fanshob Karya yang berada di kota Bojonegoro, BMT Fanshob Karya melayani pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan ijarah menggunakan akad *ijarah* uuntuk proyek umum (PU). Proyek umum adalah suatu kegiatan usaha yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari pemilik pekerjaan kepada penerima pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang telah

⁷ Iman Munandar, *Kedudukan (BMT Baitul Maal Wat Tamwil) dalam Lembaga Keuangan di Indonesia*, <https://bandunglawinstitute.wordpress.com/2011/08/18/kedudukan-bmt-baitul-maal-wat-tamwil-dalam-lembaga-keuangan-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 12 September 2016.

disepakati. Proyek umum ini termasuk kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, dll. Dalam hal ini penerima pekerjaan baik perseroan atau CV mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk tambahan modal dalam mengerjakan proyek yang telah diterima dari pemberi pekerjaan.

Proses pengajuan pembiayaan ijarah menggunakan akad ijarah untuk proyek umum adalah anggota datang ke BMT Fanshob Karya untuk mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk pengerjaan proyek yaitu untuk gaji tukang, pembelian material dll yang dibutuhkan dalam proyek. Selanjutnya pihak BMT Fanshob Karya menganalisa akad apa yang cocok untuk pembiayaan yang diajukan kepada nasabah, setelah pihak BMT Fanshob Karya menganalisa akad selanjutnya hasil dari analisa oleh pihak BMT Fanshob Karya diberitahukan kepada anggota yaitu menggunakan akad ijarah dengan pihak BMT Fanshob Karya meminta ujah atau upah kepada anggota karena pihak BMT Fanshob Karya telah mencairkan dananya kepada anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah kedua belah pihak menyatakan kesepakatan, kemudian pihak BMT Fanshob Karya memberikan formulir pembiayaan yang harus diisi oleh anggota. Setelah formulir diisi, selanjutnya pihak BMT Faanshob Karya membuat surat perjanjian yang didalamnya berisi dana yang disetujui, jaminan, waktu pembiayaan serta infaq bagi anggota yang telat mengangsur pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati. Setelah perjanjian akad ijarah ditandatangani oleh pihak yang

bersangkutan serta saksi, pihak BMT Fansob Karya memberikan dana yang disetujui kepada anggota setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan simpanan wajib anggota.⁸

Jadi, praktik akad ijarah pada pembiayaan ijarah untuk proyek umum (PU) di BMT Fansob Karya Kauman Bojonegoro bahwa dalam praktiknya pihak BMT Fansob Karya hanya memberikan uang atau mencairkan dana kepada anggota dan pihak BMT Fansob Karya meminta upah atau ujarah kepada anggota karena pihak BMT Fansob Karya telah mencairkan danya kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mengerjakan proyek.

Melihat latar belakang yang dijelaskan di atas, maka perlu diadakan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Untuk Proyek Umum (PU) Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan perlu dibuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan ijarah untuk proyek PU di KSPPS BMT Fansob Karya Kauman Bojonegoro?

⁸ Hasil wawancara dengan Siti Noor Faida, karyawan KSPPS BMT Fansob Karya Kauman Bojonegoro bagian pembukuan pada tanggal 28 September 2016

2. Bagaimana implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan ijarah untuk proyek PU perspektif hukum Islam di KSPPS BMT Fanshob Karya Kauman Bojonegoro?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan ijarah untuk proyek umum (PU) di KSPPS BMT Fanshob Karya Kauman Bojonegoro.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan ijarah untuk proyek PU perspektif hukum Islam di BMT Fanshob Karya Kauman Bojonegoro.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Untuk menambah referensi bahan pustaka tentang implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan ijarah untuk proyek PU perspektif hukum Islam di KSPPS BMT Fanshob Karya Kauman Bojonegoro, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan dalam ilmu hukum Islam.

b. Kegunaan praktis

Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi BMT Fanshob Karya Kauman Bojonegoro agar sesuai dengan hukum Islam dan dapat dijadikan referensi penelitian yang sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Indah Deliyani, 2008, dalam skripsinya yang berjudul “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Munawarah”. Skripsi ini membahas tentang tidak tepatnya penggunaan akad *wakalah* pada pembiayaan Multijasa pada praktik biaya pendidikan ditinjau dari DSN-MUI.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Misbah Abidin, 2011, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa dengan Akad *Ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang”. Skripsi ini membahas tentang dana talangan yang digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah dengan mengambil deposito nasabah untuk membayar angsurannya.¹⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Pahrudin, 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan akad *Ijarah* pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pekerja Pos Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian penerapan pembiayaan ijarah yang diterapkan pada transaksi pembiayaan ijarah di KOSPPI dengan hukum fiqih, fatwa DSN dan SOP KJKS-UJKS. Contoh dari penelitian ini adalah

⁹ Indah Deliyani, *Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Munawarah*, (Skripsi, Prodi Mu’amalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, 2008)

¹⁰ Misbah Abidin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Institut Negri Walisongo Semarang, 2011)

pembiayaan ijarah untuk haji yang mana pihak koperasi sudah bermitra dengan travel haji.¹¹

Pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akad ijarah sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan sekarang dan terdahulu adalah dari penelitian terdahulu objeknya atau *ma'qud 'alaih*-nya jelas, sedangkan penelitian sekarang dalam implementasi akad ijarah untuk proyek umum (PU) *ma'qud 'alaih*nya tidak jelas dan hipotesis dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga berbeda.

E. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN, bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

¹¹ Ahmad Pahrudin, *Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pekerja Pos Indonesia*, (Skripsi, Prodi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, 2014)

BAB II : LANDASAN TEORI, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pembiayaan, ijarah dan qardh, riba dan bunga bank.

BAB III : METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang gambaran umum KSPPS BMT Fanshob Karya Kauman Bojonegoro mulai dari sejarah, visi dan misi sampai struktur organisasi dan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan ijarah untuk proyek PU dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan ijarah untuk proyek PU.

BAB V : PENUTUP, dalam bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian objek yang diteliti dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut yang dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.